

BAB III

PEMAHAMAN HADIS WANITA KURANG AKAL DAN AGAMA MENURUT ULAMA NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Keagamaan Kecamatan Daha Utara.

a. Letak Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara

Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara 268,11 Km² atau 14,65 % dari Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Daha Utara kearah barat laut berjarak 31 Km dari ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui jalan utama dan melintas wilayah Kecamatan Daha Selatan. Umumnya wilayah Kecamatan Daha Utara adalah dataran rendah yang terdiri sebagian besar rawa yang dilewati oleh 2 buah sungai besar yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan curah hujan tertinggi di bulan Maret sebanyak 404 mm.

- (a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan.
- (c) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan.

Data Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara, Jumlah Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Km² per Desa Tahun 2013

No	Desa	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Jiwa Per Km ²
1	Pekapuran Kecil	4,91	2.725	555
2	Panggandingan	4,2	1.867	445
3	Tambak Bitin	5,52	1.827	331
4	Sungai Mandala	3,22	1.460	453
5	Mandala Murung Mesjid	3,22	1.494	464
6	Sungai Garuda	5,63	915	163
7	Balah Paikat	3,5	1.317	376
8	Baruh Kambang	9,92	2.845	287
9	Pakan Dalam	11,4	2.691	236
10	Paramaian	46,58	2.305	49
11	Taluk Haur	6,7	2.094	313
12	Pasungkan	2,68	1.532	572
13	Pandak Daun	43,56	1.160	27
14	Teluk Labak	2,85	1.693	594
15	Murung Raya	9,6	1.515	158
16	Hamayung	24,94	2.565	103
17	Hamayung Utara	18,5	1.784	96
18	Paharangan	19,65	1.915	97
19	Hakurung	41,53	2.125	51
Jumlah :		268,11	35.829	134

Sumber : Kantor Kecamatan Daha Utara

b. Data Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2013 di Kecamatan Daha Utara penduduknya sebanyak 35.829 jiwa dengan kepadatan penduduknya 134 jiwa / Km², terbagi dalam 19 Desa dengan tabel sebagai berikut :

Data Jumlah Penduduk, Banyaknya Keluarga, dan Rata-rata Penduduk Tiap Keluarga Perdesa Tahun 2013

No	Desa	Keluarga	Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Jiwa Per Keluarga
1	Pekapuran Kecil	715	2.725	4
2	Panggandingan	483	1.867	4
3	Tambak Bitin	481	1.827	4
4	Sungai Mandala	364	1.460	4

5	Mandala Murung Mesjid	419	1.494	4
6	Sungai Garuda	258	915	4
7	Balah Paikat	378	1.317	3
8	Baruh Kambang	763	2.845	4
9	Pakan Dalam	717	2.691	4
10	Paramaian	651	2.305	4
11	Taluk Haur	455	2.094	5
12	Pasungkan	384	1.532	4
13	Pandak Daun	309	1.160	4
14	Teluk Labak	414	1.693	4
15	Murung Raya	419	1.515	4
16	Hamayung	609	2.565	4
17	Hamayung Utara	422	1.784	4
18	Paharangan	486	1.915	4
19	Hakurung	520	2.125	4
Jumlah :		9.247	35.829	74

Sumber : Kantor Kecamatan Daha Utara

c. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Adapun data penduduk dilihat dari jenis kelamin dan rasio jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Desa Tahun

2013

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Pekapuran Kecil	1.835	1.340	103
2	Panggandingan	929	938	99
3	Tambak Bitin	907	920	98
4	Sungai Mandala	737	723	101
5	Mandala Murung Mesjid	775	719	107
6	Sungai Garuda	455	460	98
7	Balah Paikat	672	645	104
8	Baruh Kambang	1.411	1.434	98
9	Pakan Dalam	1.383	1.308	105
10	Paramaian	1.178	1.127	104
11	Taluk Haur	1.077	1.017	105
12	Pasungkan	768	764	100
13	Pandak Daun	611	549	111
14	Teluk Labak	876	817	107
15	Murung Raya	746	769	97
16	Hamayung	1.290	1.275	101
17	Hamayung Utara	880	904	97

18	Paharangan	946	969	97
19	Hakurung	1.090	1.035	105
Jumlah :		18.116	17.713	1.937

Sumber : Kantor Kecamatan Daha Utara.

d. Data Penduduk Menurut Suku Bangsa

Adapun banyaknya penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Penduduk Menurut Suku Bangsa Tahun 2013

No	Desa	Banjar	Jawa	Madura	Lainnya
1	Pekapuran Kecil	2.725	0	0	0
2	Panggandingan	1.842	17	0	3
3	Tambak Bitin	1.767	18	16	5
4	Sungai Mandala	1.452	6	0	2
5	Mandala Murung Mesjid	1.484	10	0	0
6	Sungai Garuda	909	6	0	0
7	Balah Paikat	1.317	0	0	0
8	Baruh Kambang	2.841	4	0	0
9	Pakan Dalam	2.674	6	8	2
10	Paramaian	2.302	3	0	0
11	Taluk Haur	2.090	4	0	0
12	Pasungkan	1.507	2	2	1
13	Pandak Daun	1.250	4	4	2
14	Teluk Labak	1.639	8	2	2
15	Murung Raya	1.515	0	0	0
16	Hamayung	2.550	6	0	0
17	Hamayung Utara	1.782	0	0	2
18	Paharangan	1.906	6	0	3
19	Hakurung	1.121	0	0	2
Jumlah :		35.673	100	32	24

Sumber : Kantor Kecamatan Daha Utara.

e. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Adapun data penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2013

No	Desa	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Lainnya
1	Pekapuran Kecil	2.725	0	0	0	0
2	Panggandingan	1.867	0	0	0	0
3	Tambak Bitin	1.816	11	0	0	0
4	Sungai Mandala	1.460	0	0	0	0
5	Mandala Murung Mesjid	1.494	0	0	0	0
6	Sungai Garuda	915	0	0	0	0
7	Balah Paikat	1.317	0	0	0	0
8	Baruh Kambang	2.845	0	0	0	0
9	Pakan Dalam	2.691	0	0	0	0
10	Paramaian	2.305	0	0	0	0
11	Taluk Haur	2.094	0	0	0	0
12	Pasungkan	1.532	0	0	0	0
13	Pandak Daun	1.160	0	0	0	0
14	Teluk Labak	1.693	0	0	0	0
15	Murung Raya	1.515	0	0	0	0
16	Hamayung	2.565	0	0	0	0
17	Hamayung Utara	1.784	0	0	0	0
18	Paharangan	1.915	0	0	0	0
19	Hakurung	2.125	0	0	0	0
Jumlah :		35.818	11	0	0	0

Sumber : Kantor Kecamatan Daha Utara.

f. Data Majelis Taklim

Adapun data majelis taklim yang terdapat di wilayah Kecamatan Daha Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Majelis Taklim Kecamatan Daha Utara.

No	Desa	Nominal Majelis Taklim	Ulama Laki-laki	Ulama Perempuan	Kitab
1	Pekapuran Kecil	4	4	0	<i>Fath al-Muīn</i> <i>Durrah al-Nashihīn</i> , <i>Nashāih al-Dīniyyah</i>
2	Panggandingan	5	2	2	<i>Fath al-Muīn</i> , <i>Durrah al-Nashihīn</i> , <i>Nashāih al-Ibād</i> ,
3	Tambak Bitin	2	2	0	<i>Siyār al-Sālikīn</i> , <i>Riyādh al-Shalihīn</i> .

4	Sungai Mandala	3	3	0	<i>Mabādi Ilmu Fikih, Siyār al-Sālikīn, Sirāj al-Thālibīn</i>
5	Mandala Murung Mesjid	2	2	0	<i>Fath al-Muīn, Siyār al-Sālikīn,</i>
6	Sungai Garuda	3	3	0	<i>Fath al-Muīn Durrah al-Nashihīn, Nasāih al-Dīniyyah</i>
7	Balah Paikat	2	1	0	<i>Irsyād al-Ibād, Nashāih al-Dīniyyah</i>
8	Baruh Kambang	4	3	0	<i>Tuhfah al-Rāgibīn, Bahzah al-Masāid, Durrah al-Nashihīn,</i>
9	Pakan Dalam	4	4	0	<i>Irsyād al-Ibād, Nashāih al-Dīniyyah, Durrah al-Nashihīn, Masāil al-Ibād,</i>
10	Paramaian	3	2	0	<i>Tuhfah al-Rāgibīn, Bahzah al-Masāid, Riyādh al-Shalihīn.</i>
11	Taluk Haur	5	5	0	<i>Siyār al-Sālikīn, Fath al-Muīn, Sirāj al-Thālibīn</i>
12	Pasungkan	5	5	0	<i>Kifāyah al-Atqiyā', I'ānah al-Thālibīn, Durrah al-Nashihīn,</i>
13	Pandak Daun	3	3	0	<i>I'ānah al-Thālibīn, Siyār al-Sālikīn, Durrah al-Nashihīn,</i>
14	Teluk Labak	3	3	0	<i>Irsyād al-Ibād, Nashāih al-Dīniyyah</i>
15	Murung Raya	2	1	0	<i>Durrah al-Nashihīn, Masāil al-Ibād,</i>
16	Hamayung	2	2	0	<i>Sabil al-Muhtadīn, Siyār al-Sālikīn,</i>
17	Hamayung Utara	3	2	0	<i>al-Hikām</i>
18	Paharangan	4	3	1	<i>Riyādh al-</i>

					<i>Shalihīn.</i>
19	Hakurung	2	2	0	<i>Perukunan, Bidāyah al- Hidāyah.</i>
Jumlah :		62	52	3	20

Sumber : KUA Kecamatan Daha Utara.

g. Data Tokoh Agama Islam

Adapun data tokoh agama yang terdapat di wilayah Kecamatan Daha Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Tokoh Agama Kecamatan Daha Utara

No	NAMA	ALAMAT
1	H. Abd. Mujib Jazuli	Tambak Bitin
2	H. Jarir	Tambak Bitin
3	Syihabuddin	Tambak Bitin
4	H. Husni Turmuzi	Panggandingan
5	M. Jakfar Al. Mansur, BA	Panggandingan
6	H. M. Noor	Pekapuran Kecil
7	H. Abdussaamad	Pekapuran Kecil
8	H. Baderun	Pakan Dalam
9	H. Syamsuddin	Pakan Dalam
10	H. Syafruddin	Pakan Dalam
11	Murjani	Pakan Dalam
12	Baserani	Pakan Dalam
13	Sahli	Pakan Dalam
14	H. Abdi	Paramaian
15	Ahmad Farqan	Paramaian
16	Hidayatullah	Paramaian
17	H. Jamri	Paramaian
18	H. M. Shaleh Tajudin, BA	Pandak Daun
19	Ahmad Sibawaihi	Pandak Daun
20	Abd. Khair	Pandak Daun
21	Mudehan	Pandak Daun
22	Ahmad Husaini	Pandak Daun
23	Ahmad Ramli	Pandak Daun
24	Bahrudin	Pandak Daun
25	Abar	Pandak Daun
26	Sufiani	Sungai Mandala
27	H. Bahran	Sungai Mandala
28	Junaidi	Sungai Mandala
29	Jusni	Sungai Mandala
30	H. M. Kuderu	Mandala MR Masjid
31	H. Muhammad	Mandala MR Masjid

32	Abdullah Syarif	Mandala MR Masjid
33	Zarkasi	Sungai Garuda
34	Drs. Utuh Mansyah	Sungai Garuda
35	H. Yunani	Baruh Kembang
36	Sar'an Arif	Baruh Kembang
37	H. Iberamsyah	Baruh Kembang
38	H. Tajuddin Mahrawi	Baruh Kembang
39	H. Muhammad	Baruh Kembang
40	Hj. Ainun	Baruh Kembang
41	Mukhlis	Baruh Kembang
42	Baihaki	Teluk Haur
43	H. M. Yuseri	Teluk Haur
44	Samlan	Teluk Haur
45	Ismail	Teluk Haur
46	H. Zaini	Teluk Haur
47	Baserani	Teluk Haur
48	Ahmad Kusasi	Pasungkan
49	Jailani	Pasungkan
50	Ahmad Mawardi	Pasungkan
51	H. Khairan	Pasungkan
52	H. Khairullah	Teluk Labak
53	Ideris	Teluk Labak
54	Samlan	Teluk Labak
55	M. Arsyad. KH	Teluk Labak
56	Muhammad. J	Teluk Labak
57	H. Abdurrahman, Lc	Teluk Labak
58	H. Nurani, S. Ag	Hamayung
59	Ismail	Hamayung
60	Baseri	Hamayung
61	Ahmad Fauzi, S.H.I, Lc	Hamayung
62	H. Abdussalam	Hamayung Utara
63	Marzuki	Hamayung Utara
64	Rusmidi	Hakarung
65	Paharman	Hakarung
66	Murdan	Hakarung
67	Ismail	Hakarung
68	H. Maseri	Hakarung
69	H. M. Thaher	Paharangan

Sumber : KUA Kecamatan Daha Utara

2. Kondisi Geografis dan Keagamaan Kecamatan Daha Selatan.

a. Letak Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Daha Selatan.

Pada umumnya wilayah kecamatan Daha Selatan adalah dataran rendah sampai berawa juga merupakan daerah pertemuan 2 (dua) anak sungai Barito yaitu sungai Amandit yang hulunya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sungai Batang Alai yang hulunya di wilayah kabupaten lain, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan curah hujan yang tertinggi pada bulan Desember Tahun 2012 sebesar 409,3 mm dan hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Nopember dan Desember 2012 yaitu 20 hari. Luas wilayahnya adalah : 322,82 Km².

- (a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Daha Utara.
- (b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kalumpang.
- (c) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Barat dan Kabupaten Tapin.

Data Luas Wilayah Kecamatan Daha Selatan, Jumlah Penduduk, dan Rata-rata Penduduk Per Km² Per Desa Tahun 2012

No	Desa	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Jiwa Per Km ²
1	Muning Dalam	29,67	406	14
2	Muning Baru	28,12	1.516	54
3	Muning Tengah	17,00	1.684	99
4	Samuda	31,21	4.107	132
5	Banua Hanyar	22,50	3.493	155
6	Parigi	16,50	2.810	170
7	Baruh Jaya	36,18	6.810	188
8	Tambangan	27,44	5.601	204

9	Habirau Tengah	13,90	2.472	178
10	Habirau	15,50	2.398	155
11	Sungai Pinang	15,20	2.272	149
12	Tumbukan Banyu	13,50	3.083	228
13	Banjarbaru	12,50	2.729	218
14	Bayanan	8,50	1.848	217
15	Pandan Sari	9,50	1.506	159
16	Pihanin Raya	25,60	3.084	119
Jumlah :		322,82	45.783	142

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS

b. Data Kepadatan Penduduk

Adapun data kepadatan penduduk di Kecamatan Daha Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Jumlah Penduduk, Banyaknya Keluarga, dan Rata-rata Penduduk Tiap Keluarga Per Desa Tahun 2012

No	Desa	Keluarga	Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Jiwa Per Keluarga
1	Muning Dalam	134	406	3
2	Muning Baru	390	1.516	4
3	Muning Tengah	493	1.684	3
4	Samuda	1.229	4.107	3
5	Banua Hanyar	1.058	3.493	3
6	Parigi	771	2.810	4
7	Baruh Jaya	2.054	6.810	3
8	Tambangan	1.454	5.601	4
9	Habirau Tengah	668	2.472	4
10	Habirau	668	2.398	4
11	Sungai Pinang	679	2.272	3
12	Tumbukan Banyu	885	3.083	3
13	Banjarbaru	807	2.729	3
14	Bayanan	529	1.848	3
15	Pandan Sari	472	1.506	3
16	Pihanin Raya	863	3.048	3
Jumlah :		13.154	45.783	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS

c. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Desa Tahun 2012

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Muning Dalam	199	207	96
2	Muning Baru	763	753	101
3	Muning Tengah	893	791	113
4	Samuda	2.075	2.032	102
5	Banua Hanyar	1.773	1.720	103
6	Parigi	1.461	1.349	108
7	Baruh Jaya	3.454	3.356	103
8	Tambangan	2.934	2.667	110
9	Habirau Tengah	1.254	1.218	103
10	Habirau	1.234	1.164	106
11	Sungai Pinang	1.139	1.133	101
12	Tumbukan Banyu	1.548	1.535	101
13	Banjarbaru	1.401	1.328	105
14	Bayanan	901	947	95
15	Pandan Sari	752	754	100
16	Pihanin Raya	1.537	1.511	102
Jumlah :		23.318	22.465	104

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS

d. Data Majelis Taklim

Data Majelis Taklim Kec. Daha Selatan.

No	Desa	Nominal Majelis Taklim	Ulama Laki-Laki	Ulama Perempuan
1	Muning Dalam	0	0	0
2	Muning Baru	3	2	0
3	Muning Tengah	2	2	0
4	Samuda	5	4	1
5	Banua Hanyar	8	7	1
6	Parigi	4	3	0
7	Baruh Jaya	11	4	0
8	Tambangan	10	6	1
9	Habirau Tengah	5	3	1
10	Habirau	5	4	1
11	Sungai Pinang	4	4	0
12	Tumbukan Banyu	3	3	0

13	Banjarbaru	3	3	0
14	Bayanan	7	7	0
15	Pandan Sari	0	0	0
16	Pihanin Raya	7	6	0
Jumlah :		77	58	5

Sumber: KUA Kec. Daha Selatan

e. Data Tokoh Agama Islam

Adapun data tokoh agama yang terdapat di wilayah Kecamatan Daha Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Tokoh Agama Kecamatan Daha Selatan

No	NAMA	ALAMAT
1	Darus Salam	Banua Hanyar
2	Zaini	Banua Hanyar
3	Zainal	Banua Hanyar
4	M.Padli	Banua Hanyar
5	H.Hayatuddin	Banua Hanyar
6	H.M Irsyad	Banua Hanyar
7	H.Junaidi	Banua Hanyar
8	Abdul Aziz	Banua Hanyar
9	M.Yusran	Banua Hanyar
10	M.Izhar	Parigi
11	M.Yusuf.D	Parigi
12	Thamliha	Habirau Tengah
13	H.Abdul Azim	Habirau Tengah
14	Nordin	Habirau Tengah
15	Abd.Hakim	Habirau Tengah
16	M.Yani	Habirau Tengah
17	Sarwani	Habirau
18	Mahyuni	Habirau
19	M.Abrar	Habirau
20	H.M. Yurni	Sungai Pinang
21	Ali Baderun	Sungai Pinang
22	Muhammad	Tumbukan Banyu
23	H.M.Sufiyan Maksu m	Tumbukan Banyu
24	Norhasan	Tumbukan Banyu
25	H.Muin	Bayanan
26	H.Zaid	Banjar Baru
27	H.Bulhasan	Banjar Baru
28	H.Abd.Karim	Muning Tengah
29	Hamlan	Muning Baru
30	H.Abul.Hasan	Muning Baru
31	H.Subeli Arsyad	Muning Baru

32	H.Ideris	Pandan Sari
33	Muhammad	Pandan Sari
34	H.Abd.Mukti	Pandan Sari
35	H.Mustafa	Pandan Sari
36	H.Abd.Hamid	Pandan Sari
37	H.M.Ramli	Pihanin Raya
38	M.Azhar	Pihanin Raya
39	H.Matli	Pihanin Raya
40	H.Sar'an	Pihanin Raya

Sumber: KUA Kecamatan Daha Selatan

3. Kondisi Geografis dan Keagamaan Kecamatan Daha Barat.

a. Letak Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Daha Barat.

Kecamatan Daha Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas Kecamatan Daha Barat 51,55 Km², terbagi atas 7 desa. Desa terluas wilayahnya adalah desa Siang Gantung yaitu 10,46 Km², dan terkecil adalah Desa Baru dengan luas wilayah sekitar 4,28 Km². Secara keseluruhan desa telah terbentuk RT, maupun LPM sebagai wujud pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah Kecamatan Daha Barat merupakan dataran rendah sampai berawa yang dilewati oleh Sungai Negara. Kecamatan Daha Barat yang beribukota Desa Bajayau terletak kurang lebih 42 Km dari ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Daha Barat berbatasan dengan :

- (a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan.
- (b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan.
- (c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin.
- (d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin.

b. Data Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Daha Barat 7.544 jiwa terdiri 3.869 laki-laki dan 3.675 jiwa perempuan, dengan 1.608 keluarga. Penduduk terbanyak berada di Desa Tanjung Selor yaitu 1.844 jiwa. Sedangkan desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Badaun dengan jumlah penduduk 594 jiwa, yang dirinci dengan tabel sebagai berikut :

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa Tahun 2013

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Siang Gantung	548	482	1.030
2	Baru	542	492	1.034
3	Tanjung Selor	927	895	1.822
4	Badaun	372	355	727
5	Bajayau	512	479	991
6	Bajayau Tengah	659	666	1.325
7	Bajayau Lama	688	683	1.371
Jumlah :		4.248	4.052	8.300

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS.

c. Data tokoh Agama Islam dan Majelis Taklim

Data Tokoh Agama Islam dan Majelis Taklim Kec. Daha Barat Tahun 2013

No	Nama	Pendidikan	Lokasi Pengajian
1	H. Muhamad Yusuf	Pontren / SLTA	MT. Nurul Hidayah Desa Bajayau
2	H. Sasi	Pontren / SLTA	MT. Nurul Huda Desa Bajayau
3	Muhamad Yusuf	Pontren / SLTA	MT. Nurul Hidayah Desa Bajayau
4	H. Gazali	Pontren / SLTA	MT. Raudhatul Jannah Desa Bajayau tengah
5	Muhamad Khaidir	Pontren / SLTA	MT. al-Mu'awanah Desa Tanjung Selor
6	Muhamad Yuseri	Pontren / SLTA	MT. an-Nasih in Desa Bajayau Lama
7	Asmuri	Pontren / SLTA	MT. Nurul Iman Desa Badaun

8	Ahmad Sirajuddin	Pontren / SLTA	MT. Raudhatul Zain Desa Bajayau Tengah
---	------------------	----------------	----------------------------------------

Sumber : KUA Kecamatan Daha Barat

2. Profil Ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. KH. Muhamad Shaleh Tajuddin B.A (Ketua MUI Daha Utara)¹

Nama beliau adalah H. Muhamad Shaleh Tajuddin, beliau dilahirkan pada tanggal 10 April 1944. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana muda S1 Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin. Profesi beliau adalah berdakwah dan sebagai Ketua MUI Kec. Daha Utara, beliau juga ustadz sekaligus penasehat di Pondok Pesantren Darul Amin (Desa Teluk Labak). Beliau telah berdakwah sekitar 40 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di mesjid Ibrahim (Desa Sungai Mandala), langgar Baiturrahman, Nidaul Qarar, Mujahidin (Desa Pandak Daun), Mushalla KUA Daha Utara (Desa Mandala Murung Mesjid) dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh KH. Muhamad Shaleh Tajuddin adalah pikir, tasawuf, dan tauhid. Diantaranya kitab-kitab, seperti : *Sirāj al-Thālibīn*, *al-Hikām*, *I'ānah al-Thālibīn*, *Siyār al-Sālikīn* dan lain-lain.

Selama menuntut ilmu KH. Muhamad Shaleh Tajuddin tidak terfokus hanya pada satu bidang, tetapi berbagai ilmu beliau dapatkan dari guru-guru yang berbeda, misalnya di Fakultas Syari'ah beliau mendapat ilmu dari macam-macam bidang, terutama dalam masalah hadis beliau pernah belajar *Kutub al-Sittah*. Beliau juga

¹Muhammad Shaleh Tajuddin, Ketua MUI Kec. Daha Utara, Wawancara Pribadi, Desa Pandak Daun, 25 Februari 2014.

pernah belajar kitab *Tasawuf* dengan tuan guru H. Muradi Banjarmasin. Sedangkan di kampung, beliau juga pernah belajar kitab *Dalīl al-Fālihīn* dari tuan guru H. M. Yasin, dan pernah belajar kitab *I'ānah al-Thālibīn*, dan *Fath al-Muīn* dengan ayah beliau sendiri H. Tajuddin.

2. H. Abdurrahman Lc.²

Nama beliau adalah H. Abdurrahman, beliau dilahirkan pada tanggal 05 Juni 1981 Hamayung. Pendidikan beliau dimulai dari MIN (Madrasah Ibtidaiyyah Negeri) Hamayung 6 tahun kemudian beliau melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Darul Amin (Desa Teluk Labak), sekitar 5 tahun di Pondok Pesantren tersebut beliau dikirim ke Yaman untuk melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah al-Ahqaf Hadral Maut, dan pendidikan terakhir beliau adalah sarjana S1 dengan gelar Lc. Profesi beliau adalah berdakwah, dan ustadz di Pondok Pesantren Darul Amin, beliau juga salah satu anggota MUI Kec. Daha Utara.

H. Abdurrahman berdakwah sekitar 3-4 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di langgar Darl Falah, Darl Akbar (Desa Teluk-Labak), majelis taklim yang diadakan ½ bulan 1x di rumah bapak H. Rusli (Desa Hamayung), dan majelis burdahan sabtu-minggu yang diadakan oleh kelompok perempuan. Materi pengajian disampaikan oleh H. Abdurrahman L.c. adalah kitab fikih, *Rasam Perukunan*, bernuansa fikih dan tauhid, *Hidāyah al-Sālikīn*, dan *tauhid sifat 20*, dan lain-lain. Selama menuntut ilmu beliau juga pernah belajar hadis dan ilmu-ilmu lain dari

²Abdurrahman, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 25 Februari 2014.

banyak tuan guru, dalam bidang hadis beliau pernah belajar di wilayah Kabupaten kitab *Riyādh al-Shālihīn*, *Shāhīh Muslim*, di luar daerah kitab *Subūl al-Salām*, dan lain-lain.

3. KH. Abdul Mukti (Ketua MUI Daha Selatan)³

Nama beliau adalah H. Abdul Mukti, beliau dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1952. Pendidikan terakhir beliau adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan setelah itu beliau tidak berhenti untuk menuntut ilmu, beliau tetap menuntut ilmu dan belajar banyak tentang ilmu agama dari alim ulama di Negara dengan istilah *mangaji duduk* di Negara. Dengan ilmu yang dimiliki, sekarang beliau juga menjadi salah satu ulama tersohor di Negara dan tercatat sebagai Ketua MUI Kec. Daha Selatan. Profesi beliau adalah berdakwah, Ketua MUI Kec. Daha Selatan, dan sebagai seorang ustadz yang aktif mengajar di Pondok Pesantren Ibnu Umar sekaligus selaku pimpinannya.

Beliau berdakwah sekitar 10 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di langgar Nurul Iman (Desa Murung Raya), Sirajul Huda (Desa Taluk Haur). Materi pengajian yang disampaikan oleh KH. Abdul Mukti adalah tauhid, yaitu kitab *Kifāyah al-Awām*, fikih, yaitu kitab *Fatḥh al-Muʿīn*, dan *Sirāj al-Thālibīn*. Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar hadis seperti kitab *Shāhīh al-Bukhāri*, *Shāhīh Muslim*, dan *Riyādh al-Shālihīn*, dari guru-guru di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

³Abdul Mukti, Wawancara Pribadi, Desa Pandan Sari, Rabu 26 Februari 2014.

4. H. Abdul Azim⁴

Nama beliau adalah H. Abdul Azim, beliau dilahirkan pada tanggal 15 Nopember 1970. Pendidikan beliau Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Tebu Ireng (Jombang), Pondok-Pesantren Darussalam, dan kemudian Mahad Ali. Beliau berdakwah sekitar 5 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di Mesjid al-Ihya', Darul Sa'adah (Desa Balah Paikat) dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Abdul Azim adalah tafsir, yaitu *Bahr al-Madīd*, *Jalālaīn*, dan *al-Shāwi*. fikih, yaitu *Taqrīr al-Sa'adah*, *al-Bajūri*, dan *I'ānah al-Thālibīn*, tauhid, yaitu *Fath al-Majīd*, tasawuf, yaitu *Minhāj al-Ābidīn*, dan *Syarh Sirāj al-Thālibīn*, ushul fikih, yaitu *Waraqāt*.

Profesi H. Abdul Azim adalah berdakwah, karena melihat usia beliau yang masih muda dan semangat beliau dalam berbisnis, serta beliau juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, beliau memilih berdagang sebagai salah satu usaha yang beliau jalankan sekarang. Beliau juga seorang ustadz yang mengajar di Pondok pesantren Parigi di Habirau Tengah. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī*, *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan al-Tirmidzī*, dan lain-lain, dari tuan guru H. Abdus Syukur (Martapura). Beliau juga pernah belajar hadis dalam kitab *Shahīh al-Muslim*, dari tuan guru H. Mu'adz (Martapura).

⁴Abdul Azim, Wawancara Pribadi, Desa Habirau Tengah, 27 Februari 2014.

5. Ahmad Farkan⁵

Nama beliau adalah Ahmad Farkan, beliau dilahirkan pada tanggal 06 Januari 1959. Pendidikan beliau dari SDN kemudian Pondok Pesantren Pamangkih. Beliau berdakwah sekitar 20 tahun. Pengajian rutin beliau salah satunya di Mesjid Ibrahim (Desa Sungai Mandala), materi pengajian yang disampaikan oleh Ahmad Farkan adalah kitab *Siyār al-Sālikīn*, *Sirāj al-Thālibīn*, dan lain-lain. Profesi beliau adalah ustadz atau mubaligh Pondok Pesantren al-muradiyah dan. Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar dari tuan guru Jamni kitab *tafsīr*, dari tuan guru Ayah Hamran kitab hadis *Shahīh al-Bukhārī*, *Shahīh Muslim*, dan lain-lain.

6. H. Abdul Hasan⁶

Nama beliau adalah H. Abdul Hasan, beliau dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1952. Pendidikan beliau dari SR, kemudian Pengajian Dakwah Khalaqah Masjidil Haram Syeikh Abdul Karim. Beliau berdakwah sekitar 23 tahun. Pengajian rutin beliau diadakan di Mesjid Sabilal Muttaqin (Desa Muning Tengah), Mesjid Ibrahim (Desa Sungai Mandala), rumah Bapak H. Jumri, dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Abdul Hasan adalah *Tauhid Sayid Utsman*, *Sifat 20*, *Perukunan Jamaluddin*, *Nasāih al-Ibād*, *Risālah al-Mūāwanah*, *Mukhāsifat al-Khulūq*, *Asrār al-salāh*, *Fath al-Arifīn*, *Minhāj al-Ābidīn*, *Hadīts al-Arbaīn*, *Fikih Perukunan*, Dan lain-lain.

⁵Ahmad Farkan, Wawancara Pribadi, Desa Paramaian, 27 Februari 2014.

⁶Abdul Hasan, Wawancara Pribadi, Desa Muning Baru, 27 Februari 2014.

Profesi H. Abdul Hasan adalah berdakwah, petani dan guru Madrasah Tsanawiyah (Muning Baru). Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar hadis *Riyādh al-Shalihīn*, dan *al-Arbān al-Nawāwīyyah*, dari tuan guru Qasim (Papisangan), almarhum Muallim Suni, dan Syekh Abdul Karim (Masjidil Haram).

7. H. Muhammad Hayatuddin⁷

Nama beliau adalah H. Muhamad Hayatuddin, beliau dilahirkan pada tanggal 04 Juli 1950. Pendidikan beliau SR, Pondok Pesantren Darussalam, dan IAIN Antasari Banjarmasin. Beliau sudah berdakwah sekitar 30 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya adalah di Langgar Manarul Huda (Desa Teluk-Haur), Nurul Iman (Desa Murung Raya), Dar al-Taqwa (Desa Banua Hanyar) , Darussalam (Desa Baruh Kambang), dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Hayatuddin adalah fikih, akhlak, tauhid, kitab-kitabnya antara lain, seperti : *Siyār al-Sālikīn*, *al-Bajūrī*, *Īānah al-Thālibīn*, *Nashāih al-Ibād*, *al-Dūsūki*, dan lain-lain. Profesi beliau ustadz atau Mubaligh. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dari tuan guru Muallim Suni (Habirau) diantaranya kitab hadis *Riyādh al-Shalihīn*.

8. H. Syamsuddin⁸

Nama beliau adalah H. Syamsuddin, beliau dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1962 di Pekan Dalam Rt 04. Pendidikan beliau yaitu SDN, PGA, dan Darussalam (Martapura). Beliau berdakwah sekitar 20 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di rumah sendiri (Desa Pekan Dalam) yang dihadiri oleh masyarakat dan murid-murid

⁷Muhamad Hayatuddin, Wawancara Pribadi, Desa Banua Hanyar, 27 Februari 2014.

⁸Syamsuddin, Wawancara Pribadi, Desa Pekan Dalam, 03 Maret 2014.

beliau dari Pondok Pesantren al-Muradiyah, dan Pondok Pesantren Abdul Karim, di Mesjid Ibrahim (Desa Sungai Mandala), Mesjid at-Thahiriyyah (Desa Pasungkan), Nadil Ahli (Desa Pakan Dalam), Darul-Fajar (Desa Sungai Garuda) dan lain-lain.

Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Syamsuddin adalah fikih, tasauf, dan tauhid, diantara kitab-kitabnya, seperti : *Tanwīr al-Qulūb*, *Kifāyah al-Awām*, *Fath al-Majid*, *Sirāj al-Thālibīn*, dan *Kifāyāh al-Ākhyār*. Profesi beliau adalah berdakwah, dan sebagai ustadz di Pondok Pesantren al-Muradiyah, dan Pondok Pesantren Abdul Karim. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dari tuan guru Abdul Syukur (Martapura), tuan guru Syukri (Martapura), tuan guru Dzarkasi, dan lain-lain. Kitab-kitab hadis yang pernah beliau pelajari diantaranya, seperti: *Riyādh al-Shalihīn*. *Bulūgh al-Marām*, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga pernah belajar di Kampung dengan tuan guru KH. Muhamad Zaini (Sekumpul), kitab *Shahīh al-Bukhārī*.

9. H. Baderun⁹

Nama Beliau adalah H. Baderun, beliau dilahirkan pada tanggal 15 oktober 1955. Pendidikan beliau adalah Sekolah Dasar Negeri (6 tahun), PGA, dan Pondok Pesantren Ibnul Amin (Pamangkih). Beliau berdakwah sekitar 25 tahun. Pengajian rutin beliau diadakan diantaranya di rumah sendiri (Desa Pakan Dalam), langgar Raudhatul Halimah (Desa Pakan Dalam) dan lain-lain.

Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Baderun adalah tauhid, dan tasauf, diantaranya kitab : *Nashāih al-Dīniyyah*, dan lain-lain. Profesi beliau adalah

⁹Baderun, Wawancara Pribadi, Desa Pakan Dalam, Maret 2014.

sebagai ustadz atau mubaligh di Pondok Pesantren al-Muradiyah, dan Pimpinan Pondok Pesantren Abdul Karim. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dari tuan guru H. Maksum, diantara kitab hadis yang pernah beliau pelajari adalah kitab *Riyādh al-Shalihīn*.

10. H. Nurani S.Ag¹⁰

Nama beliau adalah H.Nurani, beliau dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1955 Negara. Pendidikan terakhir beliau adalah IAIN Antasari Banjarmasin. Beliau berdakwah sekitar 10 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di rumah, langgar Raudhatul Jannah (Teluk-Labak), Langgar Darul Khairat (Sungai Mandala), Darul Falah (Sungai Garuda), al-Muhtadin (balah paikat), dan lain-lain.

Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Nurani adalah fikih, hadis, tarikh, tauhid, dan tafsir, diantara kitab-kitabnya, seperti : *Durrath al-Nashihīn*, *Sabīl al-Muhtadīn*, *Siyār al-Sālikin*, *Ihyā' ulūm al-dīn*, *Ushūl al-dīn*, *Riyādh al-shalihīn*, *Irsyād al-Ibād*, *Nashāih al-Ibād*, *Syarh hadīts Jibril*, *Nūr al-Yaqīn*, *al-Nawādhir*, *Marāh al-Labīd*. Profesi beliau sekarang adalah sebagai penghulu, anggota MUI Kec. Daha Utara, dan juga PNS (Pegawai Negeri Sipil). Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dari H. M. Shaleh Tajuddin B.A, diantara kitab hadis tersebut yaitu *Nuzhah- al-Majlis*, *Syarh al-Hikam*, *Mukhtār al-Ahādīts*, dan lain-lain.

11. H. Muhamad Yusuf¹¹

¹⁰Nurani, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 03 Maret 2014.

¹¹Muhamad Yusuf, Wawancara Pribadi, Desa Bajayau, 05 Maret 2014.

Nama beliau adalah H. Muhamad Yusuf, beliau dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1957. Pendidikan terakhir beliau adalah Pondok Pesantren Darussalam (Martapura). Beliau berdakwah sekitar 24 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di mesjid Nurul Hidayah (Bajayau Baru), Darul Muttaqin (Bajayau Tengah). Materi pengajian yang beliau sampaikan adalah hadis, dan fikih, diantara kitabnya, seperti : *Durrāh al-Nashihīn*, *al-Bājūrī*, dan lain-lain.

Profesi beliau adalah berdakwah, sebagai penghulu, berdagang, dan Ketua MUI Kec. Daha Barat. Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar hadis dari tuan guru Syukri dan tuan guru Syukur (Martapura), diantara kitab hadis tersebut yaitu *Riyādh al-Shalihīn*, dan *Bulūgh al-Marām*.

B. Pemahaman Hadis Wanita Kurang Akal Dan Agama Menurut Ulama Negara Kab. Hulu Sungai Selatan

1. Redaksi dan Sumber Hadis

Hadis tentang wanita kurang akal dan agama tersebut telah diriwayatkan dalam *Kutub al-Sittah*, sebagai berikut: diriwayatkan oleh al-Bukhārī (w 256 H.) dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكَيِّرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى

قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَلَنْ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا. (رواه البخاري)¹²

Diriwayatkan oleh Muslim (w. 261 H), dalam kitab *Shahīh Muslim* pada kitab

al-Imān:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْرٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. (رواه مسلم)¹³

Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd (w. 275 H) dalam kitab *Sunan Abū Dāwūd*

pada kitab *al-Sunnah*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلَا دِينٍ أَعْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي (رواه ابو داود)¹⁴

¹²Abū ‘Abdullah Muhamad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Fikr 1994), h. 90.

¹³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 55.

¹⁴Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyir bin Syidād bin Īmrān al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, no. 4, (Indonesia: Maktabah Waḥdān, tth), h. 219

Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzī (w.279 H) dalam kitab *Sunan al-Tirmidzī* pada kitab *al-Imān ala Rasulullah*:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُرَيْرٌ بْنُ مَسْعَرٍ الْأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكثرتي لَعْنِكُمْ يَعْنِي وَكُفْرِكُمْ الْعَشِيرِ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدَوِي الْأَلْبَابِ وَدَوِي الرَّأْيِ مِنْكُمْ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُفِصَانُ دِينِهَا وَعَقْلُهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُفِصَانُ دِينِكُمْ الْحَيْضَةُ تَمَكُّتُ إِحْدَاكُمُ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعُ لَا تُصَلِّي (رواه الترمذي) ¹⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah (w.273 H) dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* pada kitab *al-Fitan*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثَرُنَّ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ حَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْتَبُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدِي لُبِّ مَنْكُرٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفِصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ أَمَّا نُفِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُفِصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُقَطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نُفِصَانِ الدِّينِ (رواه ابن ماجه) ¹⁶

2. Pemahaman Hadis Wanita Kurang Akal dan Agama

a. Pemahaman Tekstual Hadis (Makna Kurang Akal dan Agama Bagi Wanita)

¹⁵Abu 'Isa Muḥammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Dahāk al-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 278.

¹⁶Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rubay'iy al-Qazwiniy al-Ḥāfiẓ, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 1326.

1) Responden 1¹⁷

Secara tekstual, makna kurang akal bagi wanita disini adalah kurangnya fungsi akal wanita ketika menghadapi permasalahan atau ketika menyikapi suatu keputusan. Karena pada hakikatnya wanita lebih dominan menggunakan perasaannya daripada akalnya. Hal ini terjadi karena memang kodrat wanita dan faktor emosi, sosial atau lingkungan sekitar yang mempengaruhinya.

Kekurangan akal disini bukan berarti akal wanita lebih sedikit atau lebih kecil dibanding laki-laki, melainkan hanya sistem kerja akal itu lebih jarang digunakan oleh seorang wanita ketika ia berada dalam suatu permasalahan. Hal yang demikian bisa terjadi karena memang sudah sifat dan kodrat wanita itu lebih dominan menggunakan perasaan daripada akalnya.

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita secara tekstual adalah kurangnya porsi ibadah wanita pada waktu-waktu tertentu dengan sebab-sebab yang tertentu juga. Misalnya ketika haid, nifas, *wilādah* (melahirkan). wanita memang tidak melaksanakan perkara yang wajib seperti shalat dan puasa, tetapi ia masih diberikan kebolehan untuk mengerjakan ibadah sunat atau yang lainnya, yang mampu mengisi kekosongan tadi dengan ibadah lainnya. Dengan demikian, istilah kurang

¹⁷Muhammad Shaleh Tajuddin, Ketua MUI Kec. Daha Utara, Wawancara Pribadi, Desa Pandak Daun, 25 Februari 2014.

agama itu bukan suatu sifat yang melekat pada diri wanita tersebut sehingga dipahami agama wanita lebih sedikit daripada agama laki-laki.

2) Responden 2¹⁸

Secara tekstual, makna kurang akal bagi wanita tidak bisa dipandang secara umum. Karena pada bidang-bidang tertentu kita bisa melihat kualitas wanita itu lebih dominan daripada laki-laki. Misalnya di bidang pendidikan, banyak ditemui jikalau wanita atau anak perempuan lebih unggul dari segi prestasi dibanding anak laki-laki. Dengan demikian, sudah jelas jikalau persepsi kurang akal itu bukan hal yang pasti untuk menyatakan kualitas akal seorang wanita itu lebih rendah daripada laki-laki.

Di satu sisi, wanita bisa dipandang kurang akal ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Karena sikapnya yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan rasa belas kasihan yang melebihi laki-laki akan mempengaruhi suatu kebijakan atau keputusan yang akan mereka perbuat. Hal ini tidak terlepas dari kodrat seorang wanita yang sudah ditakdirkan Allah Swt..

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita secara tekstual adalah kurangnya ibadah amaliyah dengan sebab kodrat wanita seperti haid, hamil, nifas, dan lain-lain. Contoh, wanita tidak bisa melakukan shalat dan puasa pada masa haid dan nifas. Ini bukanlah bentuk kekurangan agama wanita, melainkan cermin dari

¹⁸Abdurrahman, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 25 Februari 2014.

ketakwaan mereka dengan segala perintah Allah Swt.. karena ketentuan ini sudah ditetapkan atas wanita dalam masalah hukum peribadatnya.

Makna kurang agama disini bukan dalam artian agama wanita itu lebih sedikit dibanding laki-laki. Berkaitan dengan permasalahan keagamaan, keimanan, dan tingkat ketakwaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan pandangan manusia, semuanya itu dikembalikan lagi kepada Allah Swt..

3) Responden 3¹⁹

Secara tekstual makna kurang akal disini harus dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya wanita dianggap kurang akal dalam memecahkan suatu permasalahan karena faktor emosi dan perasaan yang lebih mendukungnya, tapi disini lain banyak juga yang wanita lebih pintar daripada laki-laki, buktinya sekarang banyak wanita yang juga bergelut di bidang politik, hukum, sosial, dan lain-lain.

Secara tekstual makna kurang agama bukan berarti laki-laki lebih dominan agamanya daripada wanita, sebaliknya jikalau dilihat di masa sekarang wanita lebih banyak mengadakan acara-acara keagamaan seperti pengajian, maulid habsyi, burdahan dan lain-lain. Kurang agama disini hanya kurangnya ibadah amaliyah wanita pada saat-saat tertentu. Seperti pada waktu haid dan nifas wanita tidak boleh melakukan shalat dan puasa.

¹⁹Abdul Mukti, Ketua MUI Kec. Daha Selatan, Wawancara Pribadi, Desa Pandan Sari, Rabu 26 Februari 2014.

4) Responden 4²⁰

Secara tekstual, makna kurang akal hanya ditinjau dari segi bidang tertentu, misalnya dalam kasus memelihara anak, urusan rumah tangga, permasalahan lingkungan, dan lain-lain. Contoh yang banyak terjadi di masyarakat kita yaitu perselisihan sesama wanita dengan sebab yang sepele seperti perkelahian anak, sang ibu ikut-ikutan membela anaknya baik itu benar atau salah, disini wanita terlihat lebih menggunakan perasaan emosi daripada akalnya yang seharusnya memikirkan sebab akibat perpanjangan dari pertengkaran sepele itu.

Sedangkan makna kurang agama secara tekstual adalah dilihat dari segi melakukan ibadah amaliyah saja, dan hanya untuk kurun waktu tertentu, karena pada waktu-waktu tertentu wanita dilarang untuk melakukan shalat dan puasa. Kurang agama disini bukan berarti memberikan pernyataan bahwa agama laki-laki lebih dominan daripada wanita, tetapi pernyataan ini hanya untuk wanita yang memang pada saat haid dan nifas mereka dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, tetapi masih bisa melakukan ibadah yang lainnya.

5) Responden 5²¹

Secara tekstual, makna kurang akal adalah karena wanita itu hanya memiliki satu akal sedangkan laki-laki itu sembilan. Sebaliknya, nafsu wanita itu sembilan dan nafsu laki-laki itu satu. Dari segi yang lain, kelemahan wanita adalah mereka tercipta

²⁰Abdul Azim, Wawancara Pribadi, Desa Habirau Tengah, 27 Februari 2014.

²¹Ahmad Farkan, Wawancara Pribadi, Desa Paramaian, 27 Februari 2014.

dari tulang yang bengkok, hal demikian menyebabkan sifat wanita itu cepat emosi, mudah tersinggung, dan ingin selalu dimengerti oleh orang yang disekitarnya.

Sedangkan makna kurang agama secara tekstual adalah dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pakaian, pergaulan, dan lingkungan. Istilah kurang agama ini bukan untuk semua wanita, tetapi kepada wanita-wanita tertentu yang memang mereka pantas dianggap kurang agama karena sipat dan perbuatan yang ada pada diri mereka itu bertentangan dengan hukum syariat atau agama.

6) Responden 6²²

Secara tekstual, makna kurang akal bagi wanita adalah wanita hanya diberikan satu akal dan sembilan nafsu, sedangkan laki-laki sembilan akal dan satu nafsu. Tetapi, bukan berarti dengan kurangnya akal wanita itu dianggap rendah. Sebaliknya, wanita meskipun hanya memiliki satu akal tapi mampu mendisiplinkan nafsunya yang sembilan. Sedangkan laki-laki meskipun akalnya sembilan tapi juga sering dikalahkan oleh nafsunya yang satu.

Dengan demikian, wanita juga tidak bisa dianggap rendah, karena dari segi kekurangannya itu mereka memiliki kelebihan yaitu masih mampu menahan dan mendisiplinkan diri hanya dengan akalnya yang satu. Kekurangan disini hanya menjelaskan kodrat wanita bukan kelemahan wanita.

²²Abdul Hasan, Wawancara Pribadi, Desa Muning Baru, 27 Februari 2014.

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita secara tekstual adalah kurangnya dalam ibadah amaliyah pada saat-saat tertentu saja, seperti yang ada dalam hadis yaitu wanita dilarang shalat dan puasa ketika haid. Jadi, pengertian kurang agama disini lebih kepada bentuk keimanan seseorang saja, karena iman seseorang itu kadang bisa bertambah dan berkurang dalam artian bisa berubah-ubah dan hanya pribadi masing-masing lah yang bisa mengintropeksi dirinya.

Kurang agama disini tidak untuk meninggikan atau merendahkan derajat wanita atau laki-laki, tetapi hanya untuk menjelaskan bahwa wanita itu memiliki keterbatasan dalam perihal beribadah dengan sebab faktor fisik, dan kodratnya sebagai wanita yang tidak bisa terjadi kepada laki-laki. Kesimpulannya kurang agama disini bukan berarti laki-laki lebih dominan agamanya dibanding perempuan. Kurang agamanya wanita juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungannya. Misalnya pemimpin (imam) dalam rumah tangganya yang kurang baik.

7) Responden 7²³

Secara tekstual makna kurang akal bagi wanita adalah hanya sebuah istilah penyebutan kata, tidak untuk merendahkan derajat perempuan. Kekurangan akal disini menjelaskan tentang kodrat wanita yang berbeda dengan laki-laki, manusia itu tidak ada yang sempurna, satu sama lain itu memiliki kelebihan dan kekurangan, yang akhirnya menuntut kita untuk saling melengkapi satu sama lain.

²³Muhamad Hayatuddin, Wawancara Pribadi, Desa Banua Hanyar , 27 Februari 2014.

Sedangkan makna kurang agama secara tekstual bagi wanita adalah sudah menjadi takdir atau ketentuan Allah sesuai dengan penciptaan dan fungsinya. Dalam artian wanita dianggap lebih sedikit agamanya karena faktor penyebab yang mendukungnya. Kekurangan agama disini menunjukkan sedikit banyaknya bentuk perbuatan bukan kualitas dari perbuatan tersebut. Artinya baik laki-laki atau wanita yang beramal saleh ganjaran pahala yang diberikan Allah Swt. itu sama karena keduanya ini adalah hamba Allah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kodratnya masing-masing.

8) Responden 8²⁴

Secara tekstual makna kurang akal bagi wanita adalah kurang sabar, kurang intropeksi diri, kurang berpikir panjang, tergesa-gesa dalam masalah pemikiran, terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan lain-lain. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor perasaan dan emosional yang memang sudah kodrat wanita. Kurang akal disini adalah suatu sifat yang menjelaskan karakter wanita itu berbeda dengan laki-laki.

Kurang akalnya wanita bukanlah suatu kelemahan wanita tetapi lebih kepada pengurangan atas segala kelebihan lain yang dimilikinya. Wanita itu lebih identik dikenal dengan perasa, penyayang, lembut, dan sebagainya, yang dengan sifat demikian akan melengkapi kekurangan wanita itu menjadi sosok yang sempurna sama halnya dengan laki-laki.

²⁴H. Syamsuddin, Wawancara Pribadi, Pakan Dalam, 03 Maret 2014.

Sedangkan makna kurang agama secara tekstual adalah kurangnya praktek ibadah yang dilakukan wanita dengan berbagai kendala seperti haid, nifas, dan lain-lain. Hal demikian hanya bisa terjadi kepada wanita yang memang sudah diberikan ketentuan Allah sebagai kodrat wanita. Ini bukan pengurangan atas hak wanita dalam masalah beragama, tetapi lebih kepada kodrat wanita itu berbeda dengan laki-laki.

9) Responden 9²⁵

Secara tekstual makna kurang akal bagi wanita adalah suatu ketentuan hukum fikih yang hanya menjelaskan fungsi akal wanita ketika menjadi saksi. Jikalau dipandang dari segi hukum fikih, wanita memiliki kekurangan dalam berpikir, daya ingat, dan mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan permasalahan, hal ini terkait dengan faktor psikologis dan sosiologis wanita.

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita secara tekstual adalah sama dengan makna kurang akal, yaitu hanya sebagai ketentuan hukum fikih yaitu apabila wanita pada waktu haid dilarang untuk shalat dan puasa. Hal demikian menunjukkan bahwa kekurangan wanita ini baik dari segi akal dan agama tidak bersipat tetap, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja.

10) Responden 10²⁶

²⁵Baderun, Wawancara Pribadi, Desa Pakan Dalam, Maret 2014.

²⁶Nurani, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 03 Maret 2014.

Secara tekstual makna kurang akal bagi wanita adalah hanya untuk wanita yang tidak berpendidikan, kurang akal dalam hadis ini sudah menjadi keputusan Rasulullah bukan untuk menyudutkan wanita. Kurang akal disini dalam artian tidak bertujuan untuk umum (seluruh wanita), tetapi kepada siapa yang tidak ingin belajar, tidak ingin berusaha, dan tidak ingin memperbaiki dirinya dengan menggali ilmu pengetahuan.

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita adalah kurang dari segi ilmunya saja, jikalau mau menuntut ilmu, baik agama atau pengetahuan umum tidak ada istilah kurang agama bagi wanita. Artinya, siapapun yang mau membenahi kekurangan dirinya tersebut, dia akan mendapat hak dan perlakuan yang sama sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

11) Responden 11²⁷

Secara tekstual makna kurang akal bagi wanita bukan berarti dari segi kualitas yang menjurus merendahkan perempuan daripada laki-laki, tetapi kurang akal yang dimaksud disini hanya sekedar penyebutan istilah kata yang perlu dijelaskan lagi tujuan kenapa Rasulullah menyebut wanita itu kurang akal. Masalah wanita memiliki akal hanya satu dibanding laki-laki yang sembilan, hal itu memang sudah ketentuan Allah Swt. bahwa kodrat wanita lebih mengutamakan emosi, dan perasaan daripada akalnya.

²⁷Muhamad Yusuf, Ketua MUI Kec. Daha Barat, Wawancara Pribadi, Desa Bajayau, 05 Maret 2014.

Sedangkan makna kurang agama bagi wanita adalah kekurangan porsi ibadah pada masa-masa tertentu seperti waktu haid, nifas, dan *wilādah* (melahirkan). Hal yang demikian menunjukkan kodrat perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam perihal agama wanita lebih sedikit diberikan kesempatan untuk leluasa beribadah seperti halnya seorang laki-laki, yang demikian ini terjadi karena terkait dengan faktor fisik, lingkungan yang menuntut wanita itu harus dibedakan dengan laki-laki. Perbedaan ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umat dan penegakan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan pendapat dari para ulama yang yang memahami makna kurang akal dan kurang agama bagi wanita secara tekstual. Diantaranya sebagai berikut :

Responden 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 dan 11, memahami makna kurang akal secara tekstual yaitu bukan berarti akal wanita lebih sedikit atau lebih kecil dibanding laki-laki, melainkan kurangnya fungsi akal wanita ketika menghadapi permasalahan atau ketika menyikapi suatu keputusan dengan sebab kodrat wanita itu lebih dominan menggunakan perasaan daripada akalnya. hal ini terkait dengan faktor psikologis dan sosiologis wanita. Kurang akal disini bisa diartikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Responden 10 memberikan contoh yang lebih khusus mengenai makna kurang akal, yaitu hanya untuk wanita yang tidak berpendidikan. Kurang akal dalam hadis ini tidak bertujuan untuk umum (seluruh wanita) tetapi kepada siapa yang tidak ingin

belajar, tidak ingin berusaha, dan tidak ingin membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan.

Sementara responden 5 dan 6 memiliki perbedaan dalam memahami makna kurang akal secara tekstual, yaitu karena wanita hanya diberikan satu akal dan sembilan nafsu. Sedangkan laki-laki diberikan sembilan akal satu nafsu. Akan tetapi hal yang demikian bukan untuk mendeskripsikan wanita karena di setiap kekurangan ada kelebihan. Dari segi lain kelemahan wanita adalah mereka tercipta dari tulang yang bengkok, yang menyebabkan sifat wanita itu cepat emosi, mudah tersinggung, dan ingin selalu dimengerti oleh orang yang disekitarnya.

Responden 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 11 memiliki pemahaman yang sama tentang makna kurang agama secara tekstual yaitu kurangnya porsi ibadah wanita pada waktu-waktu tertentu dengan sebab-sebab yang tertentu juga. Misalnya ketika haid, nifas, wiladah (melahirkan), wanita memang tidak melaksanakan perkara yang wajib seperti shalat dan puasa, tetapi ia masih diberikan kebolehan untuk mengerjakan ibadah sunat atau yang lainnya, hal ini menunjukkan kodrat perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Responden 6 menambahkan kurang agama dalam hadis ini tidak untuk meninggikan atau merendahkan derajat wanita atau laki-laki. Kurang agamanya wanita juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungannya. Misalnya pemimpin (imam) dalam rumah tangganya yang kurang baik.

Responden 5 dan 10 memiliki perbedaan dalam memahami makna kurang agama secara tekstual. Yaitu makna kurang agama dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pakaian, pergaulan, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Istilah kurang agama ini bukan untuk semua wanita, tetapi kepada wanita-wanita tertentu yang memang mereka pantas dianggap kurang agama karena sipat dan perbuatan yang ada pada diri mereka itu bertentangan dengan hukum syariat atau agama.

Dengan demikian, menurut pemahaman peneliti dalam memahami hadis wanita kurang akal dan agama secara tekstual lebih dominan kepada pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kurang akal dan agama wanita dalam hadis ini harus dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi. Kurang akal dan agama wanita bukan suatu alasan untuk merendahkan wanita dan meninggikan laki-laki. Karena kurang akal dan agama wanita dalam hadis ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, bukan sifat dan karakter yang melekat pada diri wanita. Penyebab kurang akal dan agama dalam hadis ini pun terkait dengan hukum fikih, dan ketentuan yang diberikan Allah swt. sesuai dengan kodrat dan peran wanita, faktor psikologis dan sosiologis wanita yang berbeda dengan laki-laki.

Dari kodrat wanita dapat dijelaskan bahwa dalam pandangan Islam, segala sesuatu diciptakan Allah swt. dengan kodrat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam : Q.S. al-Qamar [54] : 49, yaitu :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Oleh para pakar tafsir, *qadar* disini diartikan sebagai, “ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat. Dengan demikian, pria atau perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.

Sedangkan peran wanita juga berbeda dengan laki-laki sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tentu saja ada perbedaan besar kecilnya peranan di dalam suatu bidang tertentu, sesuai dengan sifat-sifat yang berbeda antara wanita dan pria. Adakalanya di sesuatu bidang, wanita punya peranan lebih besar dan adakalanya di bidang yang lain, pria punya peranan lebih besar. Kecilnya peranan pada suatu bidang tertentu, tidaklah berarti kelemahan secara keseluruhan karena pada bidang yang lain mungkin lebih besar. Secara keseluruhan, peranan wanita dan peranan pria di dalam semua bidang kehidupan adalah sama besar. Perbedaan besar-kecilnya peranan ini, sesuai dengan perbedaan sifat dan keadaan masing-masing, tegasnya sesuai dengan kebijaksanaan Allah swt..

Dari faktor psikologis, juga dapat dijelaskan dengan pendapat Cleo Dalsen seorang psikolog wanita dalam *Zan-e Ruz* No. 101. Menurutnya, psikologi wanita dan laki-laki itu berbeda. Perasaan wanita itu lebih kuat daripada perasaan laki-laki, oleh karena itu wanita cepat emosi daripada pria, pengaruh emosi wanita juga lebih kuat dibanding laki-laki, kemauan wanita lebih lemah dibanding laki-laki, dan keberanian wanita juga lebih rendah daripada laki-laki. Menurutnya, keinginan wanita itu di

bawah perintah perasaannya, sedangkan laki-laki tunduk pada pertimbangan pikirannya.

Sedangkan dari faktor sosiologis dapat dijelaskan bahwa posisi perempuan masih sering dikontraskan dengan posisi laki-laki. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah. Dalam struktur sosial, posisi perempuan yang demikian itu sulit mengimbangi posisi laki-laki. Wanita yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri tanggung jawab di lingkungan domestik.

Dalam masyarakat modern-industri yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beremansipasi lebih luas ke berbagai bidang, pada kenyataannya masih sulit menghindari suatu pertanyaan mendasar “kalau perempuan diizinkan untuk mengejar karir, siapa yang akan memelihara anak-anaknya?”, karena dalam masyarakat industri tetap dipisahkan antara urusan keluarga dan produksi.

b. Pemahaman Kontekstual Hadis (Relevansi Kurang Akal dan Agama dalam Konteks Emansipasi dan Kesetaraan Gender)

1) Responden 1²⁸

²⁸Muhammad Shaleh Tajuddin, Ketua MUI Kec. Daha Utara, Wawancara Pribadi, Desa Pandak Daun, 25 Februari 2014.

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi adalah jikalau ingin disetarakan secara umum, itu jelas tidak bisa, karena fisik wanita itu berbeda dengan laki-laki. Wanita memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki laki-laki seperti mengandung, melahirkan dan lain-lain. Hal yang demikian ini akan mempengaruhi proses sistem kerja atau keaktifan wanita pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Emansipasi wanita itu harus sesuai dengan fungsi dan perannya, dan diberikan batasan agar tidak meninggalkan kodrat dan perannya sebagai wanita, yang harus mengurus rumah tangganya, anak dan suaminya, memperhatikan pendidikan anaknya, dan lain-lain. Wanita itu sudah diberikan Allah suatu derajat dan kemuliaan apabila ia menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang taat kepada suaminya, tetapi kenapa hanya demi suatu pekerjaan ia harus keluar rumah meninggalkan suami dan anaknya, bahkan ada juga yang menggunakan produk KB agar menunda kehamilan karena kesibukan di dunia pekerjaannya.

Wanita itu sudah diberikan kemudahan untuk berdiam diri di rumah, tidak bersusah payah untuk bekerja keras, tetapi sekarang malah wanita itu sendiri yang menulak dan merasa diperlakukan kurang adil dengan laki-laki. Wanita itu harus siap dengan segala kekurangan dan perbedaan dirinya dengan laki-laki baik dari segi akal dan agama karena itu memang sudah menjadi takdirnya.

Relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah kesetaraan yang dipaksakan akan menghasilkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, karena bagaimanapun wanita dan laki-laki itu berbeda dan wanita tidak bisa menyetarakan diri dengan laki-laki dalam bidang-bidang tertentu. Apalagi dalam bidang agama, contoh wanita ingin menjadi imam bagi laki-laki dan wanita, kodrat wanita itu tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang demikian. Kenapa harus dipaksakan untuk sama dengan laki-laki. Ini artinya hendak menentang hukum yang telah ditentukan syariat bagi wanita itu sendiri. Menyetarakan itu untuk dilihat lebih baik dan sesuai dengan kodratnya bukan merusak ketentuan hukum.

Contoh lain yang sering hendak disetarakan dalam sebuah kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang akan dijalankan seorang wanita dengan segala keterbatasannya. Kodrat dan fungsi atau peran wanita itu sudah dijelaskan dalam al-Qur'ān dan hadis Nabi Saw., kenapa masih ada keinginan usaha untuk menggeser hukum yang sudah tepat dan pasti, hanya dengan alasan perbedaan jenis kelamin, pengurangan hak, dan sebagainya. Perbedaan itu ada dan ditetapkan karena memang faktor perbedaan laki-laki dan wanita itu jelas dari berbagai hal.

Peran wanita itu tidak akan stabil dalam sebuah kepemimpinan dengan sebab faktor sosial lingkungan dan kejiwaannya yang memang sudah ditakdirkan sebagai seorang wanita yang memiliki berbagai kewajiban dan tanggung jawab seperti mengandung, melahirkan, seorang ibu bagi anak-anaknya, seorang istri bagi suami dan keluarganya dan sebagainya. Hal yang demikian menyebabkan suatu pekerjaan

atau kepemimpinan tersebut akan terganggu, dan jikalau pun bisa mengendalikannya berarti rumah tangganya yang dikesampingkannya. Hal ini sudah termasuk pelanggaran peran wanita dalam ajaran agama Islam.

2) Responden 2²⁹

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi yaitu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, makna kurang akal itu bukan berarti meremehkan perempuan, artinya wanita tidak bisa berbuat apa-apa seperti laki-laki. Memang dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa manusia itu juga diperintahkan untuk berusaha, dan untuk lebih kuat, artinya wanita bisa saja menyeimbangi laki-laki, tetapi jikalau memang dalam masalah-masalah tertentu, memang fitrah wanita itu tidak bisa, artinya ini tidak bisa dipaksakan. Misalnya wanita ingin menjadi seorang imam itu tidak bisa, tetapi jikalau ingin menjadi seorang yang sukses dalam bidang-bidang selain yang sudah ditentukan agama itu bisa saja. Seperti halnya masalah kepemimpinan, bisa saja jikalau hanya memimpin dalam suatu bidang tapi jika untuk sebuah negara, laki-laki lebih berhak atau lebih pantas menjadi pemimpin.

Dengan demikian, emansipasi wanita itu bisa dilakukan apabila sesuai dengan visi dan misi syariat Islam, artinya tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tujuan emansipasi itu masih dalam hal yang wajar dan untuk perbaikan dan akan menghasilkan hal-hal yang positif. Emansipasi yang bisa dilakukan wanita dalam batas yang wajar itu menunjukkan kualitas seorang wanita yang juga memiliki

²⁹Abdurrahman, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 25 Februari 2014.

kemajuan dan bebas berkarya seperti halnya laki-laki. Wanita juga diberikan hak-hak yang tidak melampaui batas kodrat seorang wanita, misalnya, wanita dibolehkan menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil.

Relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender yaitu wanita harus menerima kodratnya yang telah ditakdirkan Allah swt.. Karena kesetaraan yang dipaksakan itu akan terlihat bertentangan dengan ajaran agama yang telah diajarkan Rasulullah. Kita tidak melarang adanya penyataran wanita dan laki-laki di bidang agama apabila hal itu memang terdapat dalam hukum fikih, namun apabila ketentuan hukum fikih itu yang dituntut untuk menyesuaikan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, jelas itu akan menimbulkan kerancuan dan kekacauan. Karena hukum yang telah ditetapkan itu tidak bisa dirubah hanya dengan alasan pengurangan hak atas wanita.

3) Responden 3³⁰

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi wanita adalah kurang akal itu bukan sipat yang tetap bagi wanita, artinya kurang akal disini hanya pada saat-saat tertentu. Jadi, jikalau disesuaikan dengan kondisi sekarang jelas terlihat bahwa wanita pun memiliki kepandaian dan keterampilan yang bagus daripada laki-laki. Artinya kurang akal disini bukan sifat khusus yang dimiliki wanita, karena jikalau seandainya mereka dianggap kurang akal tidak mungkin ada wanita-wanita hebat yang

³⁰Abdul Mukti, Ketua MUI Kec. Daha Selatan, Wawancara Pribadi, Desa Pandan Sari, Rabu 26 Februari 2014.

menduduki sebuah kepemimpinan, jabatan-jabatan di kantor, perawat, polwan, dan lain-lain. Meskipun emansipasi wanita itu dianggap sebuah gerakan untuk menuntut hak wanita, silahkan saja lakukan emansipasi, dan hak-hak mana yang bisa disamakan dengan laki-laki asalkan yang demikian ini tidak bertentangan dan melanggar syari'at agama Islam. Kurang akal disini harus dilihat sesuai dengan kondisi atau *sabab wurūd al-hadīts*.

Sedangkan relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah kurang agama diartikan kurangnya dalam melakukan amal ibadahnya saja, jadi jikalau disesuaikan dengan konteks atau kondisi sekarang jelas terlihat kesamaan dan perbedaan. Artinya sama karena masih ada wanita yang kurang agamanya, sedangkan berbeda karena sekarang sudah banyak wanita yang bergelut di bidang agama, seperti pembimbing pengajian, yasinan, burdah, maulid habsyi, dan lain-lain.

Kesetaraan gender itu harus diterapkan pada situasi dan kondisi yang tepat, dan juga masih dalam batas ruang lingkup agama Islam, misalnya dalam masalah kepemimpinan, wanita boleh menjadi pemimpin dibidang mana saja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal yang demikian menunjukkan bahwa wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi kepemimpinan dalam rumah tangga tetap harus dipegang oleh laki-laki sebagai imamnya.

4) Responden 4³¹

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi adalah kurang akal wanita itu bukanlah suatu penyebab perbedaan hak antara wanita dan laki-laki. Jadi, apabila ditanyakan apakah berhubungan dengan konteks emansipasi, jelas jawabannya tidak. Karena emansipasi yang dipahami disini yaitu menuntut hak yang belum di dapatkan wanita. Sementara kurang akal yang dimaksud dalam hadis tersebut tidak mempengaruhi status wanita di zaman modern sekarang.

Makna kurang akal jikalau dihubungkan dengan zaman sekarang bisa dipahami, bahwa hak dan kebebasan untuk menjadi lebih pintar dan pandai ini kan terkait dengan masalah pendidikan, sementara kewajiban dan kesempatan belajar bagi wanita dan laki-laki sama, tidak ada yang melarang wanita untuk menjadi lebih maju daripada laki. Dengan demikian bisa dipahami kalau konteks kurang akal dengan emansipasi wanita ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini hanya pengambilan kesimpulan yang disengaja untuk menyudutkan hadis Nabi Muhammad saw. melalui kasus wanita. Selama tidak melanggar hukum syariat, wanita bisa melakukan kesetaraan dengan laki-laki dalam suatu persoalan atau permasalahan yang memang bisa disetarakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan tersebut. Tetapi, dalam masalah kepemimpinan yang ruang lingkungannya luas seperti sebuah negara, langkah baiknya jikalau kedudukan itu tetap laki-laki yang lebih berperan.

³¹H. Abdul Azim Wawancara Pribadi, Habirau Tengah, 27 Februari 2014.

Relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah sebagaimana makna kurang akal dan agama yang dijelaskan sebelumnya, itu bukanlah suatu pengaruh atas perbedaan wanita dan laki-laki. Perbedaan hak wanita dan laki-laki yang kita lihat dalam masalah agama atau beribadah itu karena sebab dan ketentuan yang sudah jelas dan pasti, dan hal yang demikian ini tidak bisa dirubah karena berhukum wajib. Kita tidak bisa mengubah suatu ketetapan hukum, apalagi itu sudah menurut jumhur ulama, karena hal yang demikian apabila dipaksakan akan menimbulkan perselisihan dan pemahaman baru akan ketetapan hukum baik yang ada dalam al-Qur'ān maupun sunnah Nabi saw..

5) Responden 5³²

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi wanita adalah sebagaimana makna tekstual meskipun akal wanita itu hanya satu tapi ia memiliki kelebihan untuk menjatuhkan atau mengalahkan akal laki-laki. contoh dalam masalah pacaran yang paling dikhawatirkan itu adalah wanitanya karena ada ayat yang menyebut *al zāniyatu wa al-zānī...*, kata dalam ayat al-Qur'ān tersebut terlebih dahulu wanita yang disebutkan bukan laki-laki. Karena yang dianggap terjadinya perzinahan itu dimulai dari wanitanya. Karena satu akal yang dimiliki wanita itu mampu melumpuhkan sembilan akal laki-laki sehingga terjadilah hal demikian. Sementara ayat yang menunjukkan tentang pencurian yang lebih dominan sering dilakukan oleh laki-laki

³²Ahmad Farkan, Wawancara Pribadi, Desa Paramaian, 27 Februari 2014.

memang *dhamir* untuk laki-laki yang disebut terlebih dahulu *al-sāriqu wa al-sāriqatu...*, karena sembilan akal laki-laki itu juga tidak mampu mengatasi nafsunya yang satu, yang menyebabkan pencurian itu terjadi.

Sedangkan relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah bisa dilihat dengan kondisi zaman sekarang, kurang agama ini bisa ditinjau dari segi pakaian, pergaulan, dan lingkungan. Artinya kurang agama di zaman sekarang itu seperti pakaian wanita yang meniru gaya-gaya orang barat, berani membuka aurat, yang sudah jelas hal itu melanggar hukum syariat agama. Dari segi lingkungan bisa dilihat dari pergaulan wanita itu sendiri, apabila berkumpul sesama wanita menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, mencela, dan lain-lain. Hal yang demikian itu memicu pertengkaran, dan mengakibatkan putusnya silaturahmi antar sesama muslim, itulah maksud kurangnya agama.

Sedangkan kesetaraan gender dalam perihal agama bisa dilakukan hanya dalam bidang umum, bukan perkara yang wajib seperti dalam hadis Nabi tersebut. Karena apabila dipaksakan, hal ini akan bertentangan dengan syariat agama. Jadi, kesetaraan gender sebaiknya dilakukan pada tempat yang sesuai dengan peran wanita itu sendiri.

6) Responden 6³³

³³Abdul Hasan, Wawancara Pribadi, Desa Muning Baru, 27 Februari 2014.

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi adalah jikalau dengan penyebutan istilah kurang akal disini dianggap pengurangan hak atas wanita, kita semua bisa menyaksikan bahwa wanita juga mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam wanita tidak pernah dikurangi haknya sebagaimana laki-laki, wanita juga diberikan kebebasan sebagaimana laki-laki, wanita juga dibolehkan memberikan pendapat, dan pendapatnya pun bisa diambil selama itu benar dan baik guna kemaslahatan dengan jalan musyawarah, wanita juga diberikan kesempatan untuk belajar sama halnya dengan laki-laki, wanita bebas berkarya dan sebagainya.

Jika memang emansipasi itu perlu untuk dilakukan, wanita juga harus melakukan emansipasi itu pada situasi dan kondisi yang tepat agar tidak menimbulkan suatu pemahaman dan ajaran baru yang akan berdampak dengan ajaran Islam. Karena jikalau dilihat sekilas, yang hendak dituntut wanita itu perkara yang memang di luar batas kemampuan dan kodratnya sendiri. Kesetaraan yang bisa dilakukan hanya dalam masalah pendidikan, yang masih dalam ruang lingkup kecil, tidak sebuah kedudukan atau kepemimpinan umum, misalnya pemimpin negara, posisi wanita dan laki-laki itu harus ditempatkan berbeda.

Relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah di dalam agama Islam tidak ada istilah kesetaraan gender, yang ada cuma suka rela. Artinya, bagaimanapun usaha wanita untuk menyetarakan diri dengan laki-laki tetap saja perbedaan itu ada. Karena dalam ajaran agama Islam itu sendiri sudah memberikan penjelasan sebab dan akibat perbedaan hak wanita dalam masalah ibadah atau

keagamaan. Jikalau yang hendak disetarakan disini adalah dalam perkara hukum yang sunat, sekiranya itu sudah bisa dilakukan dan sudah terlaksanakan. Karena sebagaimana yang dilihat banyak juga wanita yang diberikan kebebasan keluar rumah untuk menuntut ilmu agama dan sebagainya, tidak seperti zaman Rasulullah saw. wanita itu penuh dengan batasan dan kekhawatiran dalam masalah persamaan hak menjalankan ibadah dengan laki-laki.

7) Responden 7³⁴

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi adalah emansipasi itu harus dilihat pada tempatnya. Artinya, hak-hak yang hendak diperjuangkan itu tidak melanggar hukum syariat dan ketentuan agama Islam. jikalau kurang akal disesuaikan dengan kondisi sekarang, hal ini bisa saja terjadi, karena zaman sekarang ini sudah banyak pembangunan dan pengetahuan baik dalam masalah pendidikan agama atau ilmu pengetahuan lainnya. Berbeda dengan zaman yang ada dalam sejarah Islam, semuanya itu serba sulit, sehingga itu juga yang menjadi faktor penghalang wanita menjadi tampil lebih terkedepan dan dan lebih maju daripada laki-laki. Jadi, hal yang wajar jikalau wanita sekarang dianggap kurang akal apabila ia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun dengan seiring pesatnya perkembangan zaman dan teknologinya.

Relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender adalah wanita memang tidak dipandang kurang baik dalam segi akal dan agama tetapi bukan berarti

³⁴Muhamad Hayatuddin, Wawancara Pribadi, Desa Banua Hanyar , 27 Februari 2014.

itu membolehkan adanya emansipasi untuk menuntut kesetaraan gender yang salah. Kesetaraan antara laki-laki dan wanita itu bisa dilakukan hanya dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya wanita hendak memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi imam dalam shalat berjemaah yang makmumnya juga ada laki-laki, hal ini jelas tidak bisa terjadi karena telah bertentangan dengan syariat agama Islam.

Wanita itu harus bisa membawa diri sesuai dengan kondisi zaman agar tidak bertentangan dengan segala ketentuan hukum yang ditetapkan. Kesetaraan gender yang dituntut wanita itu harus jelas sebab dan akibatnya. Contoh wanita hendak menyetarakan diri dengan laki-laki dalam masalah pemimpin negara, ini hal yang akan memicu perbedaan pendapat dikalangan ulama dan tokoh masyarakat yang memang mengetahui dan memahami kapasitas wanita itu harus diletakkan dalam posisi yang mana dan dimana.

8) Responden 8³⁵

Relevansi kurang akal bagi wanita dalam konteks emansipasi adalah jikalau memang emansipasi ini dianggap suatu gerakan untuk menuntut hak wanita, sekiranya hanya diarahkan kepada hal-hal yang memang dalam ruang lingkup kapasitas wanita, karena memang pada bidang-bidang tertentu peran wanita juga lebih penting daripada laki-laki. Misalnya dokter kandungan, dokter bersalin, dan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, alangkah baiknya di bidang tersebut wanita yang memiliki peran lebih penting.

³⁵Syamsuddin, Wawancara Pribadi, Desa Pakan Dalam, 03 Maret 2014

Baik laki-laki atau wanita, keduanya memiliki hak dan peran yang sama sesuai dengan bidang keahliannya dan kodratnya sebagai laki-laki atau wanita. Karena antara laki-laki dan wanita ini memang sedikit dibedakan, bukan hanya dalam masalah agama, tetapi juga masalah umum lainnya, perbedaan ini menyesuaikan dengan jenis kelaminnya. Karena bagaimanapun dipaksakannya, jika dalam suatu bidang atau masalah tertentu, laki-laki itu tidak bisa melakukan seperti halnya wanita, dan sebaliknya wanita juga tidak bisa melakukan yang bisa dilakukan laki-laki, ini adalah hal yang wajar dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pihak.

Relevansi kurang agama bagi wanita dalam konteks kesetaraan gender adalah jikalau yang ingin disetarakan dengan laki-laki dalam masalah agama jelas sangat berat karena wanita memang pada kodratnya ada larangan-larangan untuk melakukan ibadah di saat-saat tertentu. Contohnya seperti dalam hadis wanita dilarang untuk melakukan shalat dan puasa pada waktu haid dan nifas, tetapi hal demikian bukan berarti agama membedakan kedudukan wanita dan laki-laki. Sebaliknya wanita dipelihara dan dijaga dari segala keterbatasan kodrat penciptaannya.

Akan tetapi, jika memang kesetaraan yang dikehendaki ini dalam bidang yang umum, itu sudah jelas boleh dilakukan siapa saja, karena setiap orang itu baik laki-laki atau wanita memiliki hak dan kedudukan yang sama, hanya saja dalam bidang tertentu hak wanita tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Hal yang demikian ini

terjadi karena faktor psikologis, sosiologis, dan sebagainya antara wanita dan laki-laki itu juga berbeda.

9) Responden 9³⁶

Relevansi kurang akal bagi wanita dalam konteks emansipasi adalah sebagaimana yang diketahui bahwa wanita itu hanya memiliki satu akal dan sembilan nafsu. Akan tetapi, meskipun satu akal wanita itu mampu mendisiplinkan dirinya dan menahan nafsunya. Sebaliknya, meskipun akal yang dimiliki laki-laki sembilan dan satu nafsu, tetapi, mampu mempengaruhi laki-laki itu untuk jatuh karena nafsunya. Dengan demikian, kekurangan dan kelebihan wanita dan laki-laki itu sama saja, tidak ada pengurangan hak masing-masing orang.

Relevansi kurang agama bagi wanita dalam konteks kesetaraan gender adalah wanita dan laki-laki diberikan hak yang sama dalam urusan agama, kekurangannya hanya dalam masalah peribadatan. Akan tetapi, kekurangan wanita dalam ibadah amaliyah itu pun memang sudah ketentuan hukum yang berlaku bagi wanita bukan semata-mata untuk meninggikan laki-laki dan merendahkan wanita dari segi agamanya.

Masalah kurang agama disesuaikan dengan kondisi sekarang, jika dilihat di sekitar lingkungan masyarakat, ada banyak wanita yang mengadakan acara-acara keagamaan, tetapi disisi lain ada juga yang para wanitanya atau para remaja wanita

³⁶Baderun, Wawancara Pribadi, Desa Pakan Dalam, Maret 2014.

yang terlihat jauh dari agama, terang-terangan membuka aurat, bergaul dengan lawan jenis tanpa ada batasan dan sebagainya. Hal yang demikian ini bisa dikatakan karena kurangnya akal, pemikiran, atau pengetahuan mereka baik dari segi agama atau ilmu pengetahuan lainnya. Kesetaraan gender yang hendak dilakukan wanita itu sebaiknya hanya pada ruang lingkup yang umum, bukan khusus seperti dalam perihal ibadah, karena hal ini terkait dengan ketentuan hukum fikih yang sudah berlaku dari zaman Rasulullah saw. sampai sekarang.

10) Responden 10³⁷

Relevansi kurang akal bagi wanita dalam konteks emansipasi adalah sebagaimana makna kurang akal itu dipahami, yaitu tidak ada istilah penyebutan kurang akal itu untuk siapa dan kepada siapa, yang jelas kurang akal disini berkaitan dengan orang yang memang bodoh dalam pengetahuannya, tidak ada sebuah kesimpulan pasti jika wanita itu kurang akal, karena masih banyak wanita yang lebih pintar daripada laki-laki.

Relevansi kurang agama bagi wanita dalam konteks kesetaraan gender adalah karena makna kurang agama disini hanya dipandang dari segi ilmunya saja, jika dihubungkan dengan kondisi zaman sekarang, jelas masih terlihat adanya kurang agama baik dari segi pakaian, pergaulan, dan pengetahuan tentang agama. Sedangkan jika dikaitkan dengan masalah kesetaraan gender, biasanya yang sering dipermasalahkan itu adalah hak-hak yang umum seperti kepemimpinan. meskipun

³⁷Nurani, Wawancara Pribadi, Desa Hamayung, 03 Maret 2014.

dalam al-Qur'ān jelas dikatakan: *al-rijāl qawwamūna ala al-Nisā...*, (*laki-laki itu pemimpin bagi wanita*). Akan tetapi hak setiap orang tetap harus diberikan sesuai kemampuan dan keterampilannya. Artinya, siapapun itu, laki-laki atau perempuan jika ia pantas, pintar, dan mampu untuk menduduki suatu jabatan baik dalam ruang lingkup kecil atau menyeluruh seperti pemimpin negara, berarti ia memang berhak untuk memperoleh jabatan tersebut, yang demikian inilah kesetaraan gender yang didapat oleh wanita, bukan yang keluar dari ajaran agama Islam.

11) Responden 11³⁸

Relevansi kurang akal dalam konteks emansipasi adalah sebagaimana yang telah dijelaskan makna kurang akal disini bukan menunjukkan lemahnya kualitas akal wanita, melainkan hanya bentuk *qiyas* terhadap kondisi wanita pada waktu tertentu. Jadi, hadis Nabi Muhammad saw. ini harus dipahami lebih jelas lagi. Jika dikaitkan dengan masa sekarang, jelas terlihat bahwa kualitas pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya juga dimiliki oleh wanita, tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan wanita, semuanya itu dikembalikan ke diri pribadi masing-masing untuk menentukan pilihannya menjadi orang yang kurang akal atau pandai dalam segala hal.

Apalagi jikalau berbicara masalah pengurangan hak atas wanita dengan sebab mengutamakan laki-laki, disini jelas terlihat cuma sebagai argumen yang disengaja

³⁸Muhamad Yusuf, Ketua MUI Kec. Daha Barat, Wawancara Pribadi, Desa Bajayau, 05 Maret 2014.

untuk memicu perselisihan umat yang disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw.. kurang akal disini tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut hak wanita yang dianggap dikurangi dan lain sebagainya. Karena, jika kita benar-benar memahami hadis Nabi Muhammad saw. tidak ada yang namanya merendahkan dan meninggikan derajat seseorang. Nabi Muhammad saw. itu orang yang adil dan penuh kasih sayang terhadap kaum wanita, sebagaimana yang pernah kita dengar dalam sejarah-sejarah Islam.

Sedangkan relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender bisa saja terjadi apabila penuntutan hak yang hendak disetarakan dalam bidang agama itu seseuai dengan kodrat dan hak perempuan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Jikalau dilihat dari sudut pandang agama, tidak ada istilah pengurangan hak atas wanita, karena hal demikian sesuai dengan kodrat perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Jadi, sangat jelas jika pelaksanaan dalam perihal ibadah wanita dan laki-laki itu berbeda.

Sedangkan melihat kondisi wanita sekarang, sangat jelas bahwa wanita itu tidak bisa dianggap kurang agama, karena banyak kegiatan dan aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok wanita. Hal demikian menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kesadaran diri untuk mendekatkan diri dalam bidang agama seperti halnya laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memahami hadis wanita kurang akal dan agama secara tekstual para ulama memiliki perbedaan pendapat, sebaliknya dalam memahami hadis wanita kurang akal dan agama secara kontekstual yang dikaitkan dengan konsep emansipasi wanita dan kesetaraan gender para ulama sepakat dan satu pendapat bahwa kurang akal dan agama dalam hadis Nabi saw. tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan konteks emansipasi dan kesetaraan gender. Karena kurang akal disini harus dipahami sesuai dengan konteks, situasi, kondisi, dan perkembangan zaman, kurang akal juga dipahami karena memang faktor dan kodrat wanita yang lebih dominan menggunakan perasaan daripada akalnya, kurang akal bukan sifat dan karakter umum wanita, kurang akal bukanlah suatu kelemahan bagi wanita dan meninggikan derajat laki-laki dan sebagainya.

Sedangkan emansipasi wanita itu adalah memperjuangkan agar wanita bisa memilih dan menentukan nasib sendiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Jikalau dilihat secara umum, tidak ada pengurangan hak bagi wanita, karena baik laki-laki maupun wanita diberikan hak yang sama untuk bebas berkarya, karir, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut para ulama emansipasi wanita itu harus sesuai dengan kodrat dan peran wanita itu sendiri, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Demikian pula dalam memahami kurang agama secara kontekstual para ulama tidak setuju jikalau kurang agama dalam hadis Nabi saw. ini dijadikan alasan untuk mendiskriminasi wanita, dan menimbulkan emansipasi wanita atas kesetaraan

gender, karena dalam Islam tidak ada istilah kesetaraan gender yang ada hanya suka rela. Artinya, bagaimanapun usaha wanita untuk menyetarakan diri dengan laki-laki khususnya dalam bidang agama (peribadatan), tetap saja perbedaan itu akan tampak terlihat dengan jelas, karena sebab dan akibat adanya perbedaan antara wanita dan laki-laki itu sesuai dengan kodrat mereka masing-masing yang sudah dijelaskan oleh al-Qur'ān dan hadis.

Kesetaraan gender yang dipaksakan, hanya akan menimbulkan pertentangan hukum syariat Islam. Dengan segala keterbatasan wanita itu sangat sulit untuk menyetarakan diri dengan laki-laki khususnya di bidang agama. Karena dalam praktek agama, wanita dan laki-laki itu telah ditetapkan masing-masing dalam hukum fikih. Kesetaraan gender yang bisa dilakukan wanita itu harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan peran mereka sebagai wanita. Artinya, wanita boleh setara dengan laki-laki hanya dalam bidang tertentu, atau perkara dalam ruang lingkup yang umum, dan hal itu pun tidak akan mengurangi atau mengganggu peran dan tugas wanita yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'ān dan hadis.

Dari pendapat para ulama mengenai hadis wanita kurang akal dan agama secara kontekstual, peneliti sependapat dengan para ulama tersebut bahwa hadis wanita kurang akal dan agama ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mendiskriminasi wanita dan membolehkan adanya emansipasi wanita di luar pemahaman ajaran Islam. Karena dengan alasan bahwa kurang akal dan agamanya, wanita dalam hadis ini

terkait dengan kodrat, peranan, faktor psikologis dan sosiologis wanita yang berbeda dengan laki-laki yang telah ditetapkan Allah swt..

Al-Qur'ān juga mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'ān, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Secara lebih jelas, hubungan antar jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam : Q.S. al-Aḥzāb [33] : 35, yaitu :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sedangkan konsep emansipasi wanita ini hanyalah istilah yang terdapat di Barat (Eropa) dan tidak akan dilontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin kecuali yang mencontoh kepada tradisi Barat. Islam tidak terkait dengan istilah emansipasi dan kesetaraan gender, yang ada hanya suka rela, dan saling membantu. Seperti dalam kehidupan perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah, Khadijah berperan besar dalam mengatasi ekonomi keluarga. Hal tersebut dibenarkan oleh Islam, karena alasan kerja sama dan sikap saling berbagi tanggung jawab.

Di zaman Nabi Muhammad saw., keterlibatan perempuan dalam kancah peperangan juga telah ditunjukkan oleh beberapa perempuan, termasuk para istri Nabi saw.. Dalam bagian yang lain, sejarah juga mencatat keterlibatan Ummū Umārah dalam Perang Uhud bersama suami dan anak-anaknya. Nabi Muhammad saw. juga memberi peluang yang terbuka bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik.

Dengan demikian, sudah sangat jelas jikalau konsep emansipasi wanita yang menuntut kesetaraan gender dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. itu hanyalah argumen untuk menghancurkan persatuan umat Islam dan menjatuhkan masyarakat Islam itu sendiri. Karena manakala Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi wanita dan bagi pria, maka pada hakikatnya hak tersebut adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan mereka masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki agama Islam.